

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Masalah bantuan hukum merupakan masalah yang kompleks, hal ini disebabkan karena begitu banyaknya orang yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, masalah bantuan hukum juga dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu dalam masalah perekonomian. Sehingga dengan demikian proses bantuan hukum Cuma-Cuma sangat di perlukan bagi masyarakat golongan menengah kebawah untuk berperkara di Pengadilan.

Bantuan hukum Cuma-Cuma merupakan bagian dari kewajiban yang harus diberikan oleh seorang penasihat hukum dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Keadaan seperti ini merupakan suatu kendala tersendiri yang dihadapi dalam upaya penegakan keadilan.

Bantuan hukum dalam perkara Narkotika sama halnya dengan perkara pidana yang lainnya. Akan tetapi bantuan hukum juga disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP. Dalam Pasal 56 ayat (1) dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa mealukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Ayat (2) menjelaskan kembali setiap

penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Dalam hal ini sejak tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebetulnya sudah mendapatkan hak didampingi oleh penasihat hukum bagi masyarakat yang mampu membayar jasa hukum kepada seorang advokat. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tidak mampu atau tidak tahu akan sama sekali hak-hak sebagai subyek hukum.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota hakim ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Yogyakarta proses pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma kepada terdakwa yaitu<sup>1</sup>:

1. Dalam persidangan majelis hakim menanyakan kepada terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum, terdakwa yang tidak mampu dan ingin didampingi oleh penasihat hukum.
2. Majelis hakim menetapkan dan menunjuk penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.
3. Majelis hakim membuat penetapan penunjukannya, setelah penetapan dibacakan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari awal persidangan sampai perkara telah diputus.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H. anggota hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017 Pukul. 09.00 WIB

4. Berdasarkan penetapan majelis hakim di atas, ada terdakwa yang tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum. Alasan terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum karena proses pemberian bantuan hukum yang lama dan terkadang terdakwa berfikir tidak ada gunanya didampingi oleh penasihat hukum.

Dasar keterangan hakim memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada terdakwa adalah Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ayat 2 yang berbunyi Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Sesuai dengan defenisi bantuan hukum Cuma-Cuma, maka cukup jelas bahwa bantuan hukum Cuma-Cuma itu diberikan kepada waktu seseorang disangka atau didakwa dengan kurungan pidana lima tahun atau lima belas tahun atau lebih. hal ini menarik perhatian umum dan juga harus di ingat bahwa pemberi bantuan hukum Cuma-Cuma itu harus diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam hal ekonominya.

Selama tiga tahun terakhir ini banyak kasus pidana umum dan kasus pidana Narkotika yang sudah di putus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang didapatkan penulis di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penulis sudah merinci kasus tersebut ke dalam sebuah tabel seperti dibawah ini:

**Tabel 2.**

**Data Kasus Tindak Pidana Umum Dan Narkotika Tahun 2015-2017 Sampai Bulan Agustus.**

No	Kasus	Tahun			Jumlah Kasus	Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma
		2015	2016	2017		
1	Pid. Umum	101	413	238	752	-
2	Pid. Narkotika	35	125	44	204	193

*Sumber : Pengadilan Negeri Yogyakarta. Juli 2017.*

Keterangan :

Tahun 2015 terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma berjumlah 29 orang.

Tahun 2016 terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma berjumlah 121 orang.

Tahun 2017 terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma berjumlah 43 orang.

Berdasarkan tabel diatas Selama tiga tahun terakhir jumlah terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum berjumlah 193 orang dari jumlah kasus pidana Narkotika sebanyak 204 orang. Dan 11 orang (Sebelas) terdakwa yang tidak mendapatkan bantuan hukum paling banyak pada tahun 2015 dengan alasan kurangnya pengetahuan tentang adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma sehingga terdakwa tidak mengetahui tentang bantuan hukum tersebut

dan lebih memilih untuk menyelesaikan perkaranya secara individu. Pada tahun 2016 dan 2017 hampir keseluruhan mendapatkan bantuan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang kategori tindak pidana Narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta hampir setiap tahun mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma dari Pengadilan.

Terbukti kasus pidana Narkotika yang di putus di pengadilan sesuai dengan jawaban salah satu anggota hakim yang sempat diwawancarai oleh penulis. Semua pelaku tindak pidana Narkotika di putus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu terdakwa yang diancam pidana mati atau lima belas tahun atau masyarakat kurang mampu yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan sekitar, faktor pendidikan yang kurang dilingkungan masyarakat, serta kurangnya pengetahuan tentang kesadaran hukum.

Melihat dari tabel diatas Kasus tindak pidana yang ada di Pengadilan Yogyakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dikarenakan peredaran Narkotika di Indonesia sudah menyebar luas dikalangan masyarakat, Tebukti pemerintah menyampaikan bahwa negara Indonesia sudah darurat akan bahayanya Narkoba yang beberapa waktu yang lalu telah disampaikan oleh Presiden. Dalam hal ini pemerintah akan lebih serius untuk memerangi peredaran, pemakaian, serta jaringan Narkotika untuk menyelamatkan generasi bangsa.

Beberapa kasus tindak pidana Narkotika yang penulis dapatkan saat penelitian antara lain sebagai berikut :

**Kasus I.**

**Putusan Nomor 228/Pid.SUS/2016/PN Yyk**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Eka Ariyadi Bin Joko Waluyo  
Tempat lahir : Boyolali  
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun/8 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dsn. Pucangan RT 02/13 kel. Kartasura,  
Kecamatan Kartasura Kab.Sukaharjo, Jawa  
Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTP

Menyatakan terdakwa Eka Aroyadi Bin Joko Waluyo Diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur.

Bahwa terdakwa Eka Ariyadi Bin Joko Waluyo pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada 2016 bertempat di area parkir Bandara Adisumarmo Solo Jl bandara adisumarmo Dusun Panas Kelurahan Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. sedangkan terdakwa ditahan rutan yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada Pengadilan Negeri Boyolali, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili.

#### **Kronologi Kasus:**

Bermula pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 terdakwa dihubungi oleh Sdr Dian alias Petak memberitahu tentang adanya pengiriman paket sabu-sabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk siap-siap (standby), kemudian sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr Bandar atas permintaan Sdr Dian alias Petak yang memberitahukan bahwa “orang yang membawa paket sabu-sabu sudah berangkat, nanti dijemput”. Kemudian

Sekira Pukul 16.19 WIB saksi Ramlah Bin Yusuf yang membawa sabu-sabu mengirim SMS ke handphone terdakwa yang berbunyi “d kaka udh dlm psawat”. Sekira Pukul 18.30 WIB Sdr Bandar memberitahu terdakwa bahwa kakak (Saksi Ramlah) sudah sampai di Bandara Adi Sumarmo, kemudian terdakwa berangkat untuk menjemput saksi Ramlah. Sesampai di bandara saksi Ramlah menelepon terdakwa memberitahukan telah sampai di bandara dan menanyakan ciri-ciri terdakwa kemudian terdakwa mengatakan memakai jaket biru, setelah mengetahui ciri-ciri terdakwa lalu saksi Ramlah mengikuti terdakwa menuju ke mobil terdakwa di parkiran. Kemudian terdakwa dan saksi Ramlah ditangkap oleh petugas BNNP DIY. kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Johannes Eddy Winato anggota TNI ditemukan satu buah hand phone dan sandal wanita warna coklat muda didalamnya terdapat ruang palsu berisi 4 paket Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu Berat Bruto 507,57 Gram, uang tunai Rp.1.000.000., satu buah boarding pass Lion Air JT-959 tanggal 8 Mei 2016 atas nama Ramlah serta satu buah hand phone.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa Dusun Grabagan RT 02 RW 02 Teras Boyolali Jawa Tengah dengan disaksikan oleh saksi Daliman selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa: satu pak plastik klip ukuran 4x6, satu pak plastik klip ukuran 5x8, satu pak plastik klip ukuran 7x10, satu pak plastik klip ukuran 10x15, dua buah plastik klip ukuran 10x15 yang didalamnya terdapat sisa serbuk diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Satu buah dompet yang berisi timbangan digital berikut anak



timbangannya, satu buah gunting, satu buah lakban, satu buah isolasi, satu buah spidol, satu buah sendok kecil, satu buah korek api, satu pak sedotan serta satu buah kartu atm BCA.

### **Analisis Kasus:**

Terdakwa Eka Ariyadi Bin Joko Waluyo merupakan terdakwa kasus penyalahgunaan Narkotika. Ia ditangkap di bandara Adisumarmo Solo sedang membawa Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sewaktu tersangka ditangkap dan dilakukan penyelidikan sampai ke tingkat penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kenyataannya terdakwa Eka Ariyadi memilih tidak didampingi oleh penasihat hukum dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk menyewa penasihat hukum. Sebelum kasus terdakwa Eka Ariyadi Bin Joko Waluyo tersebut diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta keluarga terdakwa Eka Ariyadi Bin Joko Waluyo mengurus permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma guna untuk mendampingi terdakwa Eka Ariyadi yang diancam pidana diatas lima tahun. Pengurusan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam ketentuan Undang-undang bantuan hukum tersebut memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa salah satunya bukti surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau pejabat setingkat di

tempat tinggal terdakwa maka berhak mendapatkan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang bantuan hukum. Menurut hemat penulis terdakwa mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma karena ketentuan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. tidak hanya itu terdakwa mendapatkan bantuan hukum juga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 56 bagi masyarakat kurang mampu yang diancam pidana diatas lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh terdakwa diatas, Proses penyebaran Narkotika pada umumnya dilakukan secara berantai, didalam kasus yang dialami oleh Terdakwa Eka Ariyadi tersebut terlihat jelas bahwa sindikat yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan jual beli Narkotika bersama rekannya sudah dilakukan secara berencana, jenis Narkotika pada kasus tersebut Yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu. Dalam kasus tersebut terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika untuk diperjual belikan kembali kepada orang-orang yang menginginkan atau memesan Narkotika kepada terdakwa. Dalam hal ini terdakwa terjerat Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dakwaan bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## **Kasus II**

### **Putusan Nomor 122/Pid.SUS/2017/PN Btl**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Arsi Krestanto Alias Brindil Bin Arman Sani  
Tempat lahir : Bantul  
Umur/Tgl lahir : 43 Tahun/27 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dsn. Bausasran DN.3/979.RT  
37 RW 10 Kelurahan Bausasran, Kecamatan  
Danurajen Kota Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Makelar Motor)  
Pendidikan : SLTP

Menyatakan terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil Bin Arman Sani diancam Pidana Dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur.

Bahwa terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil Bin Arman Sani pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira Jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat DN.3/937, RT 37 RW 010 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurajen Kota Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili.

#### **Kronologi Kasus:**

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 Pukul 22.00 WIB saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya mendapatkan informasi di wilayah sewon bantul yang berbatasan dengan kota yogyakarta sering digunakan untuk bertransaksi Narkoba. Kemudian saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya melapor kepada pimpinan dengan berbekal surat tugas melakukan penyelidikan di perbatasan sewon dengan kota yogyakarta. Setelah menunggu sampai larut malam belum mendapatkan hasil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya kembali melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Pukul 15.30 WIB saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya melihat ada dua orang yang mencurigakan berboncengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam. Lalu saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya

membuntuti orang tersebut sampai ke arah mantriheron Yogyakarta dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian salah satu orang yang di buntuti tersebut turun dan mengambil sesuatu didalam pot tanaman di pinggir jalan. Selanjutnya kedua orang tersebut kembali melanjutkan perjalanan ke arah kota Yogyakarta. Saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya terus melakukan pemburuan, yang mana kedua orang tersebut masuk gang. Tetapi saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya kehilangan jejak. Pada hari yang sama pada Pukul 19.00 WIB saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya melihat ciri-ciri yang dimaksud dan menangkap orang tersebut. Setelah melakukan interogasi mengaku bernama saksi Meivan dan mengaku pernah mengambil sabu dan menggunakan sabu bersama teman-temannya yaitu saksi Iwan Nugroho Alias Iwek dan terdakwa Arsi Krestanto Alias brindil. Atas dasar keterangan saksi Meivan tersebut, saksi Bayudi saksi Danang Irawan dan saksi Satria Dwi Susetya dan saksi Meivan mencari saksi Iwan Nugroho Alias Iwek, selanjutnya saksi Iwan dapat diamankan dirumahnya Diwonokerso RT 005 RW 015 Kelurahan Lumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Setelah dilakukan interogasi kepada saksi Iwan, saksi Iwan memberikan keterangan bahwa pernah mengkonsumsi sabu dan menyimpan bong di rumahnya yang ada di Bausasran Danurajen Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Iwan Nugroho Alias Iwek di Bausasran dan ditemukan dua buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, satu buah sumbu, dua buah korek api gas, tiga

buah sedotan, dua buah potongan sedotan yang telah diruncingkan, satu buah botol bekas minuman dimana lubangnya disumbat dengan tisu. Setelah diinterogasi saksi Iwan Nugroho Alias Iwek habis menggunakan sabu bersama saksi Meivan dan terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil dirumahnya. Atas keterangan saksi Iwan Nugroho Alias Iwek saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya beserta tim mencoba mencari terdakwa Arsi dan setelah menemukan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Pukul 23.00 WIB di dalam lapangan tenis depan rumah terdakwa di Baususran DN.3/979, RT 037 RW 010 Kelurahan Baususran Kecamatan Danurajen Kota Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Arsi. Dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa Arsi pernah menggunakan sabu dirumah bersama saksi Meivan dan saksi Iwan Nugroho Alias Iwek. Setelah itu saksi Bayudi, saksi Danang Irawan, saksi Satria Dwi Susetya membawa orang ketiga tersebut berikut barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul.

#### **Analisis Kasus:**

Kasus Narkotika yang dialami oleh terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil terlihat jelas bahwa peredaran Narkotika sudah banyak beredar dimasyarakat sehingga sangat mudah memperoleh barang haram tersebut. Transaksi pembelian Narkotika bukan hanya untuk orang-orang yang menjual Narkotika tetapi sudah banyak sekali orang melakukan transaksi pembelian Narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Terbukti bahwa terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk

dikonsumsi dirinya sendiri atau pun bersama rekan-rekannya dan tidak diperjuangkan kembali. Proses mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma yang diterima oleh terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil adalah sebagai berikut.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang bantuan hukum Cuma-Cuma yang diterima terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil dengan dakwaan melakukan tindak pidana Narkotika dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>2</sup> : Pada saat proses persidangan pembacaan dakwaan, Majelis hakim menanyakan apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau tidak. terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil pada saat persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka majelis hakim menawarkan dan menunjuk advokat untuk pendampingan proses peradilan terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil secara Cuma-Cuma. Majelis hakim memberikan penasihat hukum melalui surat penetapan kepada terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil karena terdakwa berhak didampingi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang diancam pidana lima tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu. Atas pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim diatas tidak menghalangi seorang terdakwa yang status masyarakat yang kurang mampu mendapatkan haknya didampingi oleh penasihat hukum. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma karena tidak mampu, bukan karena dari ancaman pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan keluarga/terdakwa Arsi Krestanto Alias Brindil di Pengadilan Negeri Bantul Pada 19 Juli 2017 Pukul 13.00 WIB.

Didalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dan mengkonsumsi, dengan demikian terdakwa dijerat Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Kasus III**

#### **Putusan Nomor : 145 PK/PID.SUS/2016<sup>3</sup>**

Memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terpidana :

Nama : Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun/18 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Bahagia No. 14 Blok D RT. 005/RW.07  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Cengkareng,  
Jakarta Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan terdakwa Fredi Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Barat.



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 ( satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan 380.996,9 Gram tidak ada izin dari yang berwenang.

Bahwa terdakwa Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat bersama-sama 1. Hani Sapta Pribowo bin H.M Gatot Edi, 2. Terdakwa Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong, 3. Muhamad Muhtar alias Muhamad Moektar, 4. Abdul Syukur alias Ukung bin Meiji, 5. Achmadi alias Madi bin Sukyan, 6. Teja Harsoyo alias Rudi ( 1-6 disidangkan terpisah) dan Supriadi bin Samin (disidangkan terpisah di Pengadilan Militer) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012, sekira Pukul 19.00 WIB setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan kamal raya Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 ( satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan 380.996,9 Gram.

**Kronologi Kasus:**

Bahwa awal sekitar tahun 2009 Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong kenal dengan Wang Chang Shu warga negara Hongkong (DPO) di Hongkong dalam perkenalan tersebut terdakwa Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong minta bantuan untuk menagih hutang uang kepada 4 orang warga negara China dan mulai dari saat itu lah hubungan Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong dengan Wang Chang Shui sangat dekat. Awal mula perkenalan Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong dengan terdakwa Fredi Budiman di dalam Rutan cipinang satu kamar sama Hani Sapta Priwibowo alias Bowo yang saat itu terdakwa Fredi Budiman menyampaikan kalau ada kiriman Narkotika dari luar negeri yang melalui pelabuhan tanjung priuk agar melalui terdakwa Fredi Budiman karena dia ada orang yang bisa mengurus di pelabuhan dan kemudian hal tersebut Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong ceritakan kepada Wang Chang Shu (DPO), kemudian juga terdakwa Fredi Budiman sudah pernah berbisnis Narkoba sama Chandra Halim alias Akiong yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh terdakwa Fredi Budiman sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Sebelumnya Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong juga pernah dikirim Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (Enam) kg oleh Wang Chang Shui yang saat itu terdakwa terima melalui hotel ibis jakarta pusat dan saat itu juga Chandra Halim alias Akiong kerja sama dengan terdakwa Fredi Budiman, karena pada saat itu juga terdakwa Fredi Budiman menyanggupi untuk ambil Shabu tersebut dengan kesepakatan terdakwa Chandra Halim alias Akiong

mendapat Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta) per kilonya. Selain terdakwa Chandra Halim alias Akiong kenal dengan terdakwa Fredy Budiman didalam penjara juga kenal dengan Hani Sapta Pribowo alias Bowo yang satu kamar dengan tahanan dengan terdakwa Fredy Budiman yang dikenalkan oleh terdakwa Fredy Budiman. Dalam perkenalan Chandra Halim alias Akiong tersebut terdakwa Fredy Budiman dijelaskan bahwa Hani Sapta Probowo alias Bowo adalah penguasa pelabuhan tanjung priuk dan membuka usaha disana.

Setelah Chandra Halim alias Akiong kenal dengan Hani Sapta Wibowo alias Bowo mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya termasuk juga terdakwa Fredy Budiman, dalam pertemuan tersebut Chandra Halim alias Akiong menanyakan kepada Hani Sapta Wibowi alias Bowo tentang penerimaan barang dari luar negeri melalui jalur yang aman yang maksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh bea dan cukai. Lalu Hani Sapta Wibowo alias Bowo menelfon Abdul Syukur alias Ukung dari situlah awalnya Hani Sapta Wibowo alias Bowo memperkenalkan Chandra Halim alias Akiong dengan Abdul Syukur alias Ukung melalui handphone. Kemudian sekitar tahun 2011 ada pertemuan antara Chandra Halim alias Akiong, Hani Sapta Wibowo alias Bowo dan terdakwa Fredy Budiman bertempat dikamar Fredy Budiman yang satu kamar dengan Hani Sapta Wibowo alias Bowo dipenjara. Dalam pertemuan tersebut Chandra Halim alias Akiong bermaksud akan mengirim dispenser dari cina melalui jalurnya Hani Sapta Wibowo alias Bowo karena pertemuan sebelumnya Hani Sapta Wibowo alias Bowo telah menyanggupi

apa saja yang akan dikirim oleh Chandra Halim alias Akiong dan Hani Sapta Wibowo alias Bowo telah memberikan alamat Primkob Kalta kepada Chandra Halim alias Akiong. Mulanya teman Chandra Halim alias Akiong yang bernama Whang Chang Shu mau impor barang dari China berupa dispenser sekitar tahun 2011 dengan adanya impor dispenser Hani Sapta Pribowo alias Bowo menghubungi Abdul Syukur alias Ukung dengan menyuruh anak buahnya bernama Sani untuk meminta kop surat Primkob Kalta lalu Abdul Syukur alias Ukung menghubungi Supriyadi yang kemudian Supriyadi memberikan kop asli namun Supriyadi pesan kepada Abdul Syukur alias Ukung yang menyatakan supaya fotokopinya saja berikan kepada Hani Sapta Pribowo alias Bowo namun pengiriman dispenser batal.

Kemudian Hani Sapta Pribowo alias Bowo menghubungi Abdul Syukur alias Ukung lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini import barang berupa aquarium lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekira Pukul 15.00 WIB Abdul Syukur alias Ukung mengirim SMS kepada Hani Sapta Pribowo alias Bowo yang isinya memberitahukan alamat PT. Primer Koperasi Kalta (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021-7883208 ext. 4510, 4511, 4514 karena ada permintaan Hani Sapta Prabowo alias Bowo minta alamat tersebut untuk pengiriman barang import berupa aquarium (fish tank) dari China.

Sebelum bulan Mei 2012 terdakwa Fredi Budiman sepakat dengan Chandra Halim alias Akiong akan mengirim Ekstasi berupa sample 500.000 (Lima Ratus Ribu) butir, setelah itu awal tahun 2012 Chandra Halim alias Akiong

datang ke kamar terdakwa Fredi Budiman satu kamar dengan Hani Sapta Pribowo alias Bowo kedatangan Chandra Halim alias Akiong menanyakan alamat Primkob Kalta dan memastikan aman 100% untuk import barang karena ada jalur kuning dan saat itu juga Chandra Halim alias Bowo akan ada pengiriman kontainer TGHU 0683898 yang berisikan aquarium yang didalam yang ada Ekstasi sebanyak 12 (Dua Belas) karton/dus yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Sembilan) gram.

Terdakwa Chandra Halim alias Akiong datang ke kamar atau sel Fredi Budiman atau sekamar dengan Hani Sapta Prabowo alias Bowo yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Ekstasi berasal dari China dengan menggunakan kontainer TGHU 0683898 harga di China seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Rupiah) perbutir dengan biaya seluruhnya berikut ongkos kirim Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu) perbutir, Chandra Halim alias Akiong juga mengatakan kepada Fredi Budiman kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp. 625.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) karena terdakwa Fredi Budiman tidak ada uang sejumlah itu lalu terdakwa Fredi Budiman minta bantuan Babe alias Edi Kucir sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dikirim transfer melalui internet banking BCA rekening atas nama Lina sedangkan sisa uang Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) adalah uang milik

Fredi Budiman langsung dibayarkan kepada Yu Tang (DPO) sehingga jumlah uang yang dikirim Wang Chang Shu (DPO) Rp. 625.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dijual di Indonesia dengan harga Rp. 45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) perbutir.

### **Analisis Kasus**

Berdasarkan putusan diatas, kasus jaringan Narkotika yang dialami oleh Fredi Budiman CS merupakan kasus terbesar yang dibongkar oleh aparat penegak hukum di Indonesia. aparat penegak hukum menggagalkan penyelundupan Narkotika dari luar negeri jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam). Terdakwa Fredi Budiman mengendalikan dari dalam sel tahanan terhadap Narkotika dari luar negeri tersebut bersama rekan-rekannya untuk di perjual belikan di Indonesia. dengan demikian terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Fredi Budiman dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis terdakwa Fredi Budiman dengan pidana mati, Namun terdakwa melakukan upaya hukum sampai tingkat PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung. Dalam hal terdakwa diancam dengan pidana mati maka sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

Menurut hemat penulis semenjak penetapan tersangka dalam tahap penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP seseorang tersangka atau terdakwa sudah mendapatkan haknya dari pihak yang berwenang. Namun dalam kasus ini seorang Fredi Budiman mempunyai penasihat hukum sendiri yang di sewa untuk mendampingi kasus tersebut sampai selesai yang dapat membantu meringankan dakwaan jaksa terhadap dirinya dengan ancaman pidana mati. Terdakwa Fredi Budiman mendapatkan bantuan hukum bukan karena ia tidak mampu, akan tetapi terdakwa mendapatkan bantuan hukum karena tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan ancaman pidana mati.

Pelaksanaan bantuan hukum bukan hanya dalam konteks secara Cuma-Cuma, tetapi juga dalam konteks tuntutan seorang terdakwa yang dipidana maksimal ancaman mati atau seumur hidup baik dalam perkara Narkotika maupun perkara pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undang. dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilihat dari aspek terdakwa apakah terdakwa kurang mampu atau tuntutan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Hal inilah menjadi keharusan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penulis telah memaparkan beberapa kasus diatas guna untuk membedakan tuntutan seorang terdakwa dalam konteks kurang mampu serta dalam konteks tuntutan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup guna untuk mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa salah satunya dalam hal bantuan hukum.

Hasil penelitian tentang pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma, penulis juga mendapatkan data dengan cara menyebarkan kuisisioner dengan terdakwa/keluarga yang terkait untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan tentang bantuan hukum Cuma-Cuma, karena dalam pemberian bantuan hukum ini masih banyak sekali terdakwa yang belum paham akan maksud, tujuan dan hak-hak terdakwa dalam perkara pidana yang wajib mendapatkan bantuan hukum. Berikut adalah beberapa hasil data beserta analisis angket kuisisioner yang penulis berikan kepada responden yang berjumlah 20 orang :

**Pertanyaan 1 :**

Apakah saudara mengetahui program bantuan hukum Cuma-Cuma Kepada masyarakat kurang mampu dari Pemerintah?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Tahu	6	30.0
Sedikit Tahu	10	50.0
Tidak Tahu	4	20.0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 6 orang menjawab “Tahu”, 10 orang menjawab “Sedikit Tahu”, dan 4 orang menjawab “Tidak Tahu”. Penulis menyimpulkan bahwa menurut sebagian keluarga dari terdakwa belum mengetahui tentang program bantuan hukum Cuma-Cuma dari pemerintah.



**Pertanyaan 2 :**

Apakah saudara sudah mendengar atau melihat berita tentang program bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat kurang mampu?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Sudah	5	25.0
Belum	7	35.0
Belum Pernah	8	40
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 5 orang menjawab “Sudah”, 7 orang menjawab “Belum”, dan 8 orang menjawab “Belum Pernah”. Penulis menyimpulkan kehadiran program bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari pemerintah belum maksimal di sosialisasikan kepada masyarakat hal ini yang menyebabkan ketidak tahuan masyarakat tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

**Pertanyaan 3 :**

Apakah saudara menerima program bantuan hukum Cuma-Cuma dari Pemerinta?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Iya	10	50.0
Tidak	10	50.0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 10 orang menjawab “Iya”, dan 10 orang menjawab “Tidak”. Penulis menyimpulkan

hanya sebagian pihak keluarga menerima bantuan hukum dan sebagian lagi tidak menerima bantuan hukum (belum tersangkut kasus pidana).

**Pertanyaan 4 :**

Dalam menjalani kasus pidana apakah saudara sendiri yang meminta bantuan hukum ke kantor LBH atau Organisasi Bantuan Hukum ?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Iya	10	50.0
Tidak	10	50.0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 10 orang menjawab “Iya”, dan 10 orang menjawab “Tidak”. Jadi diantara 10 orang keluarga meminta sendiri bantuan hukum Cuma-Cuma ke LBH atau Organsasi Bantuan Hukum.

**Pertanyaan 5 :**

Bagaimana proses pengajuan permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Sangat Mudah	10	50.0
Mudah	9	45.0
Sulit	1	5.0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 10 orang menjawab “Sangat Mudah”, 9 orang menjawab “Mudah”, dan 1 orang menjawab “Sulit”. Penulis menyimpulkan dalam proses pemberian bantuan

hukum bisa diterima baik oleh masyarakat, karena proses pemberian bantuan hukum tidak menyulitkan sehingga bisa diterima dengan baik.

**Pertanyaan 6 :**

Apakah ada biaya yang saudara berikan kepada kantor LBH atau Organisasi Bantuan Hukum ?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Iya	-	-
Tidak	20	100.0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 20 orang menjawab “Tidak”. Penulis menyimpulkan tidak satu pun biaya yang di keluarkan pemohon dalam proses pengajuan bantuan hukum.

**Pertanyaan 7 :**

Menurut saudara apakah program bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari pemerintah sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam menjalani kasus pidana?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Iya	20	100.0
Tidak	-	-
Tidak Sama Sekali	-	-
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 20 orang, menjawab “Iya”. Penulis menyimpulkan program bantuan hukum Cuma-

Cuma dari pemerintah sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara.

**Pertanyaan 8 :**

Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mengajukan bantuan hukum secara Cuma-Cuma ke kantor LBH atau Organisasi Bantuan Hukum ?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Iya	5	25.0
Tidak	10	50.0
Tidak Sama Sekali	5	25.0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 5 orang menjawab “Iya”, 10 orang menjawab ”Tidak”, dan 5 orang menjawab “Tidak Sama Sekali”. Penulis menyimpulkan keluarga terdakwa tidak sama sekali mengalami kesulitan dalam proses pengajuan bantuan hukum, disebabkan hanya sebatas syarat identitas terdakwa serta identitas terkait/surat keterangan yang menyatakan bahwa keluarga/terdakwa benar-benar orang yang kurang mampu.

**Pertanyaan 9 :**

Apakah saudara merasa puas dengan kinerja Advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ?

<b>Jawaban</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Puas	18	95.0
Tidak Puas	2	5.0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengajukan sebanyak 20 responden. pertanyaan yang diajukan penulis terisi semua dengan hasil: 18 orang menjawab “Puas”, dan 2 orang menjawab “Tidak Puas”. Dalam pemberian bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh terdakwa ataupun pihak keluarga, sehingga penulis menyimpulkan bahwa hampir seluruh terdakwa yang terkena kasus pidana merasa puas dengan adanya bantuan hukum Cuma-Cuma dan berharap mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum.

**Pertanyaan 10 :**

Bagaimana Saran anda dari Program Pemerintah tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Kurang Mampu ?

Semua pihak yang bersangkutan berharap pemerintah melalui program bantuan hukum Cuma-Cuma yang diberikan oleh advokat agar memaksimalkan sosialisasi tentang adanya program dari pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

Kesimpulan dari hasil yang didapatkan penulis dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada keluarga dan kerabat terdakwa yaitu semua terdakwa/keluarga mengetahui dan mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma dari lembaga bantuan hukum baik diberikan oleh majelis hakim ataupun mencari sendiri kepada lembaga bantuan hukum. sebagian informasi yang penulis dapatkan, keluarga/kerabat masih belum paham tentang bantuan hukum baik tata cara, hak terdakwa dan pelaksanaannya. Sehingga masyarakat yang tidak mengetahui tentang bantuan hukum tidak bisa

mendapatkan haknya sebagai terdakwa yang seharusnya menerima bantuan hukum.

## **B. Kendala Yang Di Temui Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota advokat PKBH UMY Bapak Shandy Herlian Firmansyah, S.H. dan Ahmad Syaifudin, S.H. serta Direktur LBH Sikap Yogyakarta Bapak Nelson A.P. Panjaitan, S.H. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH UMY) dan Lembaga Bantuan Hukum Dan Studi Kebijakan Publik (LBH Sikap Yogyakarta)<sup>4</sup> ialah:

### 1. Anggaran pendanaan

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kendala keuangan tidak dipersoalkan lagi, tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal. Anggaran pendanaan untuk bantuan hukum Cuma-Cuma sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dana tersebut sudah termasuk kedalam biaya untuk membayar administrasi di Pengadilan. Namun proses Pogu (Jatah) yang menjadi penghambat dalam pencairan dana tersebut. Untuk mengganti biaya yang di butuhkan advokat mengambil dana dari

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan anggota Advokat PKBH UMY Mas Shandy Herlian Firmansyah, S.H. dan Mas Ahmad Syaifudin, S.H. serta Direktur LBH SIKAP Yogyakarta Bapak Nelson AP. Panjaitan, S.H.

organisasi untuk membayar administrasi serta biaya perjalanan advokat tiap sekali sidang.

## 2. Identitas

Persoalan persyaratan banyak sekali kendala yang di hadapi oleh PKBH dan LBH Sikap yaitu tidak lengkapnya syarat seperti tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Salah satu contoh identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya kesulitan pemohon adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang di peroleh dari kantor lurah atau pejabat yang berwenang. Akan tetapi Surat Keterangan Tidak Mampu juga bisa diganti dengan Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Indonesia Sehat sebagai pengganti Surat Keterangan Tidak Mampu.

## 3. Sosialisasi dari wadah bantuan hukum belum maksimal sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham akan bantuan hukum yang di perolehnya.

Pemberian informasi serta sosialisasi perlu di tingkatkan kembali, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak orang belum tahu benar apa manfaat menggunakan bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum Cuma-Cuma sering di asosiasikan oleh masyarakat sebagai balas kasihan bagi masyarakat miskin.

Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada terdakwa berupa pendampingan pada saat proses peradilan baik itu ditunjuk majelis

hakim ataupun terdakwa/pihak keluarga mengajukan permohonan guna untuk mendapatkan pendampingan pada saat proses peradilan berlangsung. adapun data tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada setiap tahun yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Kasus Tindak Pidana Yang Diberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

<b>Kasus Pidana</b>	<b>Tahun</b>			<b>Total</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>Umum</b>	1	2	3	6
<b>Khusus</b>	3	3	4	10

Berdasarkan tabel diatas kasus tindak pidana yang terdaftar di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tergolong sedikit. Hal ini Terbukti bahwa setiap tahunnya hanya ada beberapa kasus pidana yang di selesaikan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan oleh advokat di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tentu akan mempengaruhi dalam hal kualitas organisasi sesuai dalam Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum penilaiannya dilakukan oleh Kementrian Hukum Dam Hak Asasi Manusia Republik Indonesia salah satunya tentang akreditasi suatu lembaga. Pusat Konsultasi Bantuan Hukum



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat ini berada dalam kategori “B” (dalam hal akreditasi suatu lembaga atau organisasi) yang rinciannya sudah di jelaskan penulis di bab-bab sebelumnya. Perlu di garis bawahi kasus yang selama ini diberikan oleh Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak hanya sebatas memberikan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap kasus Pidana saja, tetapi semua kasus yang menjerat masyarakat kurang mampu baik kasus Perdata maupun kasus Tata Usaha Negara.

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya terfokus pada satu lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis juga mendapatkan informasi berupa data tentang pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Studi Dan Kebijakan Publik (LBH Sikap). Jumlah kasus pidana secara umum ataupun secara khusus yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma pada LBH Sikap pada tahun 2015, 2016, 2017 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Kasus Tindak Pidana Yang Diberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Lembaga Bantuan Hukum Studi Dan Kebijakan Publik (LBH Sikap Yogyakarta).**

<b>Kasus Pidana</b>	<b>Tahun</b>			<b>Total</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>Umum</b>	-	5	2	7
<b>Khusus</b>	-	13	8	21

Berdasarkan tabel diatas dari tahun 2015 LBH Sikap menjalankan program bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Namun pada penelitian kali ini LBH Sikap mengalami perpindahan kantor semua berkas kasus dari sejak tahun 2011-2015 menjadi dokumen penting oleh lembaga menjadi tidak teratur penataan administrasinya. Program bantuan hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum Sikap sebetulnya tiap tahun banyak kasus pidana maupun perdata yang diajukan pemohon sendiri maupun pelimpahan dari kejaksaan maupun majelis hakim untuk mendampingi terdakwa dalam proses persidangan. Hingga saat ini Lembaga Bantuan Hukum Dan Studi Kebijakan Publik Yogyakarta (LBH Sikap) mendapatkan kategori “B” dalam hal kasus yang ditangani LBH Sikap tidak melebihi 30 kasus pertahunnya sesuai dengan kategori yang dilakukan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Republik Indonesia.

Selama ini Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap terdakwa mendapatkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai terdakwa/tersangka dan sudah menjadi tugas seorang pemberi bantuan hukum untuk pendampingan selama proses peradilan kepada terdakwa yang membutuhkan. Tidak hanya memberikan bantuan pendampingan tetapi lembaga bantuan hukum juga meringankan terdakwa pada masalah biaya karena dilakukan secara Cuma-Cuma yang dibantu oleh program pemerintah.

Dalam pemberian bantuan hukum kepada terdakwa pada saat proses persidangan yang ditawarkan majelis hakim tidak selalu diterima oleh

terdakwa. Penyebab yang menyebabkan terdakwa menolak mendapatkan pendampingan bantuan hukum yaitu kurangnya pengetahuan tentang hak terdakwa selama proses peradilan dan kurangnya pengetahuan apabila bantuan hukum itu secara Cuma-Cuma sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa bantuan hukum itu tidak dipungut biaya.